



PUTUSAN

NOMOR 138/ PID. SUS/ 2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M Ali Alias Ali Bin Karim;
2. Tempat lahir : Konja;
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 31 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Totoli, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Penuntut umum perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri 6 Juni 2023 sampai dengan 5 Juli 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum 'Tombak Keadilan' beralamat di Jalan A. Yani No. 60 Lt. 2 Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 13 Juli 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Majene karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jembatan Tinambung, Tinambung, Kab Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan pasal 84 KUHP masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Saksi NUR ALIF Alias ALIF Bin JANAS (splitzing) tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 23 januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, Saksi NUR ALIF Als ALIF Bin JANAS menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dengan mengatakan "*ada dana disini Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)*" kemudian Terdakwa menjawab "*belum ada nanti saya kabari anggota di Tinambung*". Bahwa sekitar pukul 15.20 wita Terdakwa bertemu dengan Saksi NUR ALIF Als ALIF Bin JANAS di Link. Konja Desa Pamboborang Kec. Banggae Kab. Majene selanjutnya Saksi NUR ALIF Als ALIF Bin JANAS menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menelpon Sdr. FADLI Als BAPAK KEMBAR (DPO) dan mengatakan "*Ada barang?*", setelah itu Sdr. FADLI Als BAPAK KEMBAR menjawab "*Belum ada*". Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wita Sdr FADLI Als. BAPAK KEMBAR Kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan "*Adami ini barang*", kemudian Terdakwa menjawab "*Dimanaki ini?*" lalu Sdr. FADLI Als BAPAK KEMBAR mengatakan "*Diluarka ini, nanti anggota kesitu temui didekat Jembatan Tinambung*". Setelah itu

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menuju Jembatan Tinambung, setelah Terdakwa sampai di jembatan tinambung, Terdakwa bertemu dengan Sdr. FADLI Als BAPAK KEMBAR dan menyerahkan 1 (satu) saset narkoba jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FADLI Als BAPAK KEMBAR dengan rincian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi NUR ALIF Als ALIF Bin JANAS dan sisanya uang milik Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung membagi 1 (satu) saset shabu tersebut menjadi 2 (dua) saset. Kemudian setelah pukul 22.30 Wita Terdakwa ditelpon oleh Sdr. ARI dengan mengatakan “Ada barang?” lalu Terdakwa menjawab “Iya ada, kerumah miki”, kemudian setelah beberapa menit datang petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar dan dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) saset shabu yang mana ditemukan 1 (satu) saset didalam kantong jaket Terdakwa dan 1 (satu) saset lainnya dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba jenis shabu;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 0402/NNF/I/2023, Tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., DEWI, S.Farm. mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. selaku a.n Kepala Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5483 gram (0982/2023/NNF), positif narkoba dengan uji konfirmasi positif metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisikan urine milik M ALI Alias ALI Bin KARIM (0984/2023/NNF), negatif narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR:

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Link Konja Desa Pamboborang Kec. Banggae Kab. Majene atau setidaknya-

Hal. 3 dari 14 hal.Putusan Nomor 138/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa menelpon Sdr. FADLI Als BAPAK KEMBAR (DPO) dan mengatakan “Ada barang?”, setelah itu Sdr. FADLI Als BAPAK KEMBAR menjawab “Belum ada”. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wita Sdr FADLI Als. BAPAK KEMBAR Kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan “Adami ini barang”, kemudian Terdakwa menjawab “Dimanaki ini?” lalu Sdr. FADLI Als BAPAK KEMBAR mengatakan “Diluarka ini, nanti anggota kesitu temuiki didekat Jembatan Tinambung”. Setelah itu Terdakwa menuju Jembatan Tinambung, setelah Terdakwa sampai di jembatan tinambung, Terdakwa bertemu dengan Sdr. FADLI Als BAPAK KEMBAR dan menyerahkan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FADLI Als BAPAK KEMBAR dengan rincian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik Saksi NUR ALIF Als ALIF Bin JANAS dan sisanya uang milik Terdakwa;

Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa menyimpan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu dan membawa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Link Konja Desa Pamboborang Kec. Banggae Kab. Majene. Sesampainya di rumah Terdakwa langsung membagi 1 (satu) saset shabu tersebut menjadi 2 (dua) saset. Kemudian setelah pukul 22.30 Wita Terdakwa ditelpon oleh Sdr. ARI dengan mengatakan “Ada barang?” lalu Terdakwa menjawab “Iya ada, kerumah miki”, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulbar datang dan melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) saset shabu yang mana ditemukan 1 (satu) saset didalam kantong jaket Terdakwa dan 1 (satu) saset lainnya dipegang oleh Terdakwa;

Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu untuk diberikan kepada Saksi NUR ALIF Als ALIF Bin JANAS;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 0402/NNF/I/2023, Tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., DEWI, S.Farm. mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si.

Hal. 4 dari 14 hal.Putusan Nomor 138/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku a.n Kepala Labfor Polri Cab. Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5483 gram (0982/2023/NNF), positif narkotika dengan uji konfirmasi positif metamfetamina;
2. (satu) botol plastik berisikan urine milik M ALI Alias ALI Bin KARIM (0984/2023/NNF), negatif narkotika;

Bahwa Terdakwa M. ALI Alias ALI Bin KARIM dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 138/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/PID.SUS/2023/PT MAM. tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene No. Reg. Perkara : PDM – 17/MAJENE/Enz/05/2023 tanggal 8 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ALI Alias ALI Bin KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* melanggar Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ALI Alias ALI Bin KARIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan penjara;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sachet plastik klip bening Kosong; 2 (dua) sachet plastik berukuran kecil berwarna bening yang diduga berisi sabu, dengan berat netto : 0,5483 gram;
- 2 (dua) buah sachet plastik kosong;
- 3 (tiga) buah sendok pipet;
- 1 (satu) korek gas;
- 1 (satu) buah bungkus warna putih biru merek kambing liar Sulawesi;
- 1 (satu) buah jaket levis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Android Merek OPPO warna hitam, dengan nomor IMEI1:865491041842894, IMEI 2: 865491041842886, Dan SIM Card nomor 082316831429;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN. Mjn tanggal 4 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **M Ali Alias Ali Bin Karim** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **M Ali Alias Ali Bin Karim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) saset plastik berukuran kecil berwarna bening diduga berisi sabu dengan berat netto: 0,5483 gram;
 - 2 (dua) buah saset plastik kosong;
 - 3 (tiga) buah sendok pipet;

Hal. 6 dari 14 hal.Putusan Nomor 138/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (tiga) korek gas;
- 1 (satu) buah bungkus warna putih biru merk kambing liar sulawesi;
- 1 (satu) buah jaket levis warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan nomor IMEI 1: 865491041842894, IMEI 2: 865491041842886, dan SIM card nomor 082316831429;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 30/Akta Pid.Sus/2023/PN Mjn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Majene tanggal 4 September 2013;

Membaca akta permintaan banding Nomor 30/Akta Pid.Sus/2023/PN Mjn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan bahwa pada hari Jumat 8 September 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 4 September 2013;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 September 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 6 September 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene tanggal 6 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 14 hal.Putusan Nomor 138/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 6 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pembanding di dudukan sebagi tersangka oleh dipenyidik Polda Sulbar berawal dari Seorang Teman Terdakwa bernama Nur Alif berkas Terpisah dalam perkara ini pada senin tanggal 23 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita menelpon kepada saya (terdakwa) menyampaikan keinginan untuk memakai shabu – shabu lalu pemohon banding menyampikan bahwa barang (shabu - shabu) belum ada sama yang biasa ditempati beli atau Fadli (DPO) nanti saya telpon balik kalau sudah ada informasinya.
- 2 Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita Fadli (DPO) menghubungi Pemohon Banding (terdakwa) menyampaikan bahwa sudah ada barang (Shabu-Shabu) lalu pemohon mendatangi Fadli lalu mengambil 1 (satu) saset Narkotika Jenis Shabu-shabu lalu menyerahkan Uang sebanyak Rp 1.500.000 dengan rincian Uang Nur Alif, sebanyak Rp 400.000, dan Uang pemohon Banding Sebanyak Rp Rp 1.100.000,
- 3 Bahwa setelah Pemohon Banding tiba dirumah orang tua Pemohon Banding membagi menjadi 2 (dua) saset, untuk rencana memake bersama Nur Alif dan sisanya untuk dipake Pemohon Banding (terdakwa) bersama temannya yang lain bernama Ari namun berselang beberapa saat sekitar pukul 23.30 Wita Polisi DirNarkoba Polda Sulbar datang menggeledah dan mendapatkan 2 (dua) Saset Narkoba jenis Shabu yang beratnya terdakwa sendiri tidak tau,
- 4 Bahwa Pemohon Banding sudah 2 (dua) kali memakai bersama Nur Alif, sedangkan Teman bernama Ari baru kali ini menyampaikan ke Terdakwa keinginannya untuk mau memakai juga bersama saya mengenai uang Patungan pembeliannya saya akan diberikan disaat shabu-shabu sudah ada sehingga pembelian kepada Fadli (DPO) Pemohon banding talangi saja dulu,
- 5 Bahwa dengan fakta persidangan Penuntut Umum dalam Tuntutannya yang termuat dalam Putusan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, Sehingga Pemohon Banding menganggap bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ditingkat peradilan Pertama berpendapat dengan Pertimbangan hukum dan Keyakinan yang tidak tepat dengan

Hal. 8 dari 14 hal.Putusan Nomor 138/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan Keadilan yang hakiki sesuai Fakta – Fakta terungkap dipersidangan;

Bahwa Pemohon banding (terdakwa) menolak dan tidak dapat menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN.Mjn dengan alasan- alasan sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa keberatan pembanding dalam sebagian pertimbangan hukum dalam perkara ini mohon ditolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim banding Pengadilan Tinggi Mamuju, oleh karena alasan banding dalam perkara ini dari pembanding (Terdakwa) semuanya telah dengan didasarkan pada semua bukti, maupun keterangan saksi yang telah diajukan, sehingga pertimbangan dan Keyakinan Majelis hakim Pengadilan Negeri Majene tersebut menurut Pembanding (terdakwa) dalam penerapan hukumnya tidak Tepat;
2. Bahwa keberatan pembanding/terdakwa secara tegas menyatakan mengenai putusan Pengadilan Negeri Majene tersebut belum mencerminkan rasa keadilan karena Pembanding (terdakwa) yang dikatakan menyimpang,memiliki dan menguasai adalah mutlak dilakukan karena ingin memakai shabu-shabu maka terlebih dahulu harus kita menyimpan, menguasai, memiliki, lalu kemudian ditangkap Polisi karena kedapatan menguasai shabu – shabu tersebut dan tanpa mempertimbangkan keadaan posisi Pembanding seolah - olah Pembading merupakan Bandar Narkoba yang memiliki,menyimpang,dan menguasai untuk keperluan diperjual belikan oleh Pemohon banding, disisi lain oleh Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo dalam putusannya maupun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primeir Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Narkotika, melainkan menuntut serta diberikan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Majene tanpa mempertimbangkan keadilan untuk memidanakan Pemohon banding (terdakwa) yang sangat Tinggi;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene tidak mempertimbangkan secara baik dan benar semua fakta yag terungkap dalam persidangan baik Tuntutan Penuntut Umum maupun Pembelaan dari Pemohon banding (Terdakwa) dihubungkan dengan Barang Bukti Shabu yang disita

Hal. 9 dari 14 hal.Putusan Nomor 138/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperlihatkan dipersidangan hanya seberat 0,5483 gram dan keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan, merupakan pengungkapan kepada hal-hal yang tidak dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene dalam putusan perkara ini, olehnya dalil-dalil keberatan dari Pemohon banding (Terdakwa) haruslah diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Berdasarkan dalil serta alasan yang pemohon banding uraikan dalam Memori Banding ini, dengan ini pemohon banding mengajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding PEMOHON BANDING yang dinyatakan pada tanggal 5 September 2023 sehari setelah Pembacakan Putusan dipersidangan.
- Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari PEMOHON BANDING/TERDAKWA
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn tertanggal 4 September 2023;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 4 September 2023 telah benar menerapkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap perkara ini.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene dalam putusannya telah benar dalam hal cara mengadili yang dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan negeri Majene dalam putusan tersebut berwenang dan tidak melampaui batas wewenangnya dalam hal mengadili perkara ini.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene dalam putusan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga putusan tersebut adalah sah.
5. Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri majene yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut seperti diatas.

Hal. 10 dari 14 hal.Putusan Nomor 138/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa memori banding pemohon yang meminta Pengadilan Tinggi untuk memperbaiki putusan tingkat pertama tidak jelas mengenai apa hal yang dimintakan perbaikan, sehingga bersifat kabur dan sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi.
7. Bahwa keberatan pembanding tidak berdasar, karena berdasarkan fakta persidangan saksi NUR ALIF meminta untuk dicarikan narkoba jenis shabu, bukanlah mengajak terdakwa M ALI selaku pembanding untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama, dan saksi NUR ALIF yang memiliki uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), justru terdakwa menambahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. FADLI Alias Bapak Kembar. Terdakwa M ALI ditangkap pada saat sedang menguasai shabu seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang mana narkoba jenis shabu dalam jumlah sebegitu banyak tidak mungkin dengan tujuan untuk digunakan oleh terdakwa.
8. Bahwa penuntut umum tetap pada alasan-alasan yang telah diajukan dalam surat tuntutan yang sudah diajukan sebelumnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan tersebut, maka kami berpendapat bahwa keberatan terdakwa yang diuraikan dalam memori bandingnya tersebut adalah tidak berasalan sehingga patutlah dikesampingkan. Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, Kami Penuntut Umum, oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat:

1. Menolak Permohonan Banding dari pembanding yakni Terdakwa dalam perkara ini untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 4 September 2023.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan yang tidak memihak sehingga dapat memberikan manfaat atas kelanjutan proses penegakkan hukum hingga diperoleh Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dalam perkara ini Penuntut Umum merasa perlu untuk mengajukan banding atas Putusan pengadilan tingkat pertama, meskipun sebenarnya Majelis Hakim dalam amar putusannya telah mengakomodir seluruh tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum. Selebihnya atas putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan putusan yang dijatuhkan sudah lengkap dan tepat sesuai dengan fakta persidangan, serta tidak ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara. Dengan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dalam memori banding ini kami tidak akan menguraikan hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut.

Bahwa Pengajuan Upaya hukum Banding oleh PU dalam perkara ini dilakukan semata-mata sebagai suatu keteraturan jalannya proses penegakkan hukum, sehingga nantinya akan menjadi dasar bagi PU untuk mengajukan upaya hukum kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat :

1. Menyatakan terdakwa M. ALI Alias ALI Bin KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal asal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ALI Alias ALI Bin KARIM dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 5 .Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sachet plastik klip bening Kosong; 2 (dua) sachet plastik berukuran kecil berwarna bening yang diduga berisi sabu, dengan berat netto : 0,5483 gram;
 - 2 (dua) buah sachet plastik kosong;
 - 3 (tiga) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) korek gas;
 - 1 (satu) buah bungkus warna putih biru merek kambing liar Sulawesi;
 - 1 (satu) buah jaket levis warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merek OPPO warna hitam, dengan nomor IMEI1:865491041842894, IMEI 2: 865491041842886, Dan SIM Card nomor 082316831429Dirampas untuk negara

Hal. 12 dari 14 hal.Putusan Nomor 138/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 4 September 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, telah didapat fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa salah satu alasan memori banding Penuntut Umum adalah, dalam perkara aquo bahwa putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat namun Penuntut Umum tidak membuktikan alasan-alasan yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dimaksud oleh karenanya alasan-alasan sebagaimana dalam memori banding nya tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum serta pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama serta amar putusan perkara aquo, kualifikasi tindak pidana pada diri Terdakwa yaitu ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, telah cukup dipertimbangkan, oleh karena itu tidak terdapat hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut pada putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan seluruh pertimbangan dalam putusan pengadilan tingkat pertama baik dalam menentukan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maupun penjatuhan pidana cukup beralasan, karena itu putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 4 September 2023 cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 138/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene nomor 30/Pid.Sus/2023/PN.Mjn tanggal 4 September 2023 yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00.(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh kami Saptono Setiawan, S.H. M. Hum sebagai Hakim Ketua, Bambang Nurcahyono, S.H, M. Hum, dan Teguh Sarosa, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 2 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Muhammad Idrus, S. H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa juga Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

BAMBANG NURCAHYONO,S.H.,M.Hum. SAPTONO SETIAWAN, S.H.M.Hum.

Ttd.

TEGUH SAROSA, S.H, M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

MUHAMMAD IDRUS, S.

Hal. 14 dari 14 hal.Putusan Nomor 138/PID.SUS/2023/PT MAM